



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA EDI alias EDI**
Tempat lahir : Sakanusa
Umur/tanggal lahir : 37Tahun / 19 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat,
Kab.Seram Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Disdukcapil
Kab. SBB
Pendidikan : S-1 (Berijazah)

Terdakwa ditahan oleh :

-Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
16 Februari 2019 s/d tanggal
07 Maret 2019;
-Perpanjangan Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
08 Maret 2019 s/d 16 April 2019
-Perpanjangan Pertama Ketua PN : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
17 April 2019 s/d tanggal 16 Mei
2019;
-Penyidik : Penangguhan penahanan sejak
tanggal 04 Mei 2019
-Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
14 Juni 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019;
-Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
26 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019;
-Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
26 Juli 2019 s/d tanggal 23 September
2019;

Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh tanggal 26 juni 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh tanggal 26 juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA EDI alias EDI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA EDI alias EDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selamaterdakwa berada di dalam tahanan sementara, dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Togel, dengan Panjang 32,9 cm, lebar 21,3cm.
 - 1 (satu) lembar bola jatu berwarna putih yang berisi angka-angka, dengan Panjang 2,28cm dengan lebar 20cm.
 - 1 (satu) lembar kertas SIO DAN ARTI MIMPI 2017 Berwana hijau dengan Panjang 30,2cm lebar 29,3cm.
 - 1 (satu) lembar kertas Tabel SHIO berwarna putih dengan Panjang 32,9cm dan lebar 21,3cm, 8 yang terbuat kertas HVS Ukuran F4.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG J7 berwarna putih dengan nomor HP 08219842932, Dengan model SM-G610F/DS IMEI 1 354462/08/725975/4 IMEI 2: 354463/08/725875/2.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit Hp OPPO berwarna hitam dengan nomor hp 081344028610, dengan nomor IMEI 1 869602030053659, IMEI 2 869602030053642, Beserta kondom Hp berwarna coklat gambar boneka barbie.
- 1 (satu) kartu ATM BRI Wrna Hijau dengan Nomor Seri 5221 8411 6766 4284 Beserta Buku tabungan dengan nomor Rek 4873-0100-9332-536 a.n LA EDY.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni terdakwa LA EDI.

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan **Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **LA EDI alias EDI** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay di wilayah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 ketika saksi-saksi melakukan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan yang bermuatan perjudian dan memperoleh informasi bahwa terdakwa ada melakukan permainan yang bermuatan perjudian jenis togel;

- Bahwa saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay pada awalnya sedang melakukan penyelidikan, para saksi menemukan saudara ROBBY YACOB LATUMAHINA alias ROBBY sedang menawarkan permainan yang bermuatan perjudian jenis togel kepada seorang perempuan yang bernama MBAK SAM yang bertempat di Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat, lalu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara ROBBY YACOB LATUMAHINA. Dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap saudara ROBBY YACOB LATUMAHINA alias ROBBY diperoleh informasi terkait keterlibatan dari terdakwa LA EDI alias EDI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, para saksi kemudian langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, para saksi menemukan barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan bermuatan perjudian. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi dalam permainan bermuatan perjudian, serta perlengkapan dalam permainan bermuatan perjudian berupa lembaran reka pan togel, bola jatuh, dan Buku Shio dan Arti Mimpi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan cara terdakwa mengirimkan sejumlah dana ke rekening seseorang yang bernama UCUM KULSUM dan EVA SILVIA yang disebut oleh terdakwa sebagai, yang dimana dana yang dikirimkan kepada bandar tersebut sebagai modal dalam permainan yang bermuatan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan uang dan nomor tebakan permainan bermuatan perjudian jenis togel dari saudara YOHAN SANYAKIT alias JHON yang di kumpulkan dari beberapa orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemasangan togel dengan Nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menentukan batas pemasangan empat digit nomor togel Singapur hingga Pukul 18.30 Wit, dan libur hanya pada hari Selasa dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat sedangkan untuk nomor togel Hongkong setiap hari hingga pukul 24.00 Wit;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan bermuatan perjudian online jenis togel dengan cara mengakses alamat situs permainan bermuatan perjudian Online jenis togel (toto gelap) dengan dua alamat situs yaitu : www.indotogelpolst.wap dan www.pangerantoto.wap menggunakan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mendaftarkan nama pengguna dengan akun Gmail dengan alamat laeditambeng@gmail.com kemudian terdakwa mendapat nama pengguna/user name yaitu Selfi88 dengan password 123456 untuk situs www.indotogelpolst.wap, serta nama pengguna/usernameDani51 dengan password Kakatua51 untuk situs www.pangerantoto.wap;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam situs permainan bermuatan perjudian online jenis togel tersebut menggunakan username dan password, terdakwa melakukan deposit dana atau melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI 010501078989509 atas namaUCUM KALSUM untuk situs www.indotogelpolst.wap, sedangkan untuk situs www.pangerantoto.wap terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening BRI487301009332536 atas nama EVA SILVIA;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan proses transfer pada nomor rekening tersebut, akan muncul saldo rupiah sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer pada situs judi online tersebut kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor togel dengan mempertaruhkan sejumlah uang rupiah yang tertera pada pada Platform Situs, dengan ketentuan permainan bermuatan perjudian online jenis togel yaitu uang hadiah yang akan diterima oleh pembeli togel jika nomornya sesuai dengan tebakan empat digit angka kategori pasangan dengan minimal taruhan Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk dua digit angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga digit angka mendapatkan sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta empat digit angka mendapatkansejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi jika tebakannya tidak tepat maka bandar akan mengambil seluruh nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian jenis togel tersebut tidak memperoleh ijin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dengan Nomor Lab: 1287/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Kartono selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada image file handphone Samsung Model: SM-G610F warna Putih Gold *IMEI 1: 354462087259754* dan *IMEI 2: 354463087259752* ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan panggilan tak terjawab (*missed*). **Periksa daftar examination report handphone Samsung Model: SM-G610F** terlampir di dalam berkas perkara;
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100898624293212) dari handphone Samsung Model: SM-G610F warna putih Gold *IMEI 1: 354462087259754* dan *IMEI 2: 354463087259752* tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- c. Pada handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam *IMEI 1: 869602030053659* dan *IMEI 2: 86902030053642* ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*). **Periksa daftar examination report handphone OPPO Model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642** terlampir di dalam berkas perkara;
- d. Pada image file simcard Indosat (ICCID: 89620140005917433384) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam *IMEI 1: 869602030053659* dan *IMEI 2: 86902030053642* tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- e. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100844320286100) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam *IMEI 1: 869602030053659* dan *IMEI 2: 86902030053642* tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada image file handphone Samsung Model: SM-G610F warna Putih Gold *IMEI 1: 354462087259754* dan *IMEI 2: 354463087259752* ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*) dan informasi komunikasi pesan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat (SMS) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan panggilan tak terjawab (*missed*).

- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100898624293212) dari handphone Samsung Model: SM-G610F warna putih Gold IMEI 1: 354462087259754 dan IMEI 2: 354463087259752 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- c. Pada handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*).
- d. Pada image file simcard Indosat (ICCID: 89620140005917433384) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- e. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100844320286100) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **LA EDI alias EDI** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay di wilayah Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 ketika saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang melakukan permainan yang bermuatan perjudian dan memperoleh informasi bahwa terdakwa ada melakukan permainan yang bermuatan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi Viktor F. Pattiasina, saksi E. Aninjola, saksi Julius Luturkey, dan saksi Viktor Wemay pada awalnya sedang melakukan penyelidikan, para saksi menemukan saudara ROBBY YACOB LATUMAHINA alias ROBBY sedang menawarkan permainan yang bermuatan perjudian jenis togel kepada seorang perempuan yang bernama MBAK SAM yang bertempat di Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat, lalu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara ROBBY YACOB LATUMAHINA. Dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap saudara ROBBY YACOB LATUMAHINA alias ROBBY diperoleh informasi terkait keterlibatan dari terdakwa LA EDI alias EDI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, para saksi kemudian langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, para saksi menemukan barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan bermuatan perjudian. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi dalam permainan bermuatan perjudian, serta perlengkapan dalam permainan bermuatan perjudian berupa lembaran reka pan togel, bola jatuh, dan Buku Shio dan Arti Mimpi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan yang bermuatan perjudian dengan cara terdakwa mengirimkan sejumlah dana ke rekening seseorang yang bernama UCUM KULSUM dan EVA SILVIA yang disebut oleh terdakwa sebagai, yang dimana dana yang dikirimkan kepada bandar tersebut sebagai modal dalam permainan yang bermuatan perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan uang dan nomor tebakan permainan bermuatan perjudian jenis togel dari saudara YOHAN SANYAKIT alias JHON yang di kumpulkan dari beberapa orang yang terdakwa tidak kenal;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemasangan togel dengan Nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menentukan batas pemasangan empat digit nomor togel Singapura hingga Pukul 18.30 Wit, dan libur hanya pada hari Selasa dan Jumat sedangkan untuk nomor togel Hongkong setiap hari hingga pukul 24.00 Wit;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian jenis togel tersebut tidak memperoleh ijin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dengan Nomor Lab: 1287/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Kartono selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada image file handphone Samsung Model: SM-G610F warna Putih Gold IMEI 1: 354462087259754 dan IMEI 2: 354463087259752 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan panggilan tak terjawab (*missed*). **Periksa daftar examination report handphone Samsung Model: SM-G610F terlampir di dalam berkas perkara;**
 - b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100898624293212) dari handphone Samsung Model: SM-G610F warna putih Gold IMEI 1: 354462087259754 dan IMEI 2: 354463087259752 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - c. Pada handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*). **Periksa daftar examination report handphone OPPO Model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 terlampir di dalam berkas perkara;**
 - d. Pada image file simcard Indosat (ICCID: 89620140005917433384) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- e. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100844320286100) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada image file handphone Samsung Model: SM-G610F warna Putih Gold IMEI 1: 354462087259754 dan IMEI 2: 354463087259752 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan panggilan tak terjawab (*missed*).
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100898624293212) dari handphone Samsung Model: SM-G610F warna putih Gold IMEI 1: 354462087259754 dan IMEI 2: 354463087259752 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- c. Pada handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*).
- d. Pada image file simcard Indosat (ICCID: 89620140005917433384) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- e. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100844320286100) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **VIKTOR F. PATTIASINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa LA EDI alias EDI, setelah melakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Opsnal Satreskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat pada pukul 18.00 Wit mereka melakukan penyelidikan di areal Lokalisasi Waisarisa kemudian mereka mendapat informasi dari pelaku permainan judi online jenis togel bernama ROBY YACOB LATUMAHINA dan melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa selain dirinya ada lagi yang melakukan permaninan judi online tersebut yakni YOHANIS SAINYAKIT alias JON dan pada pukul 20.30 Wit mereka melakukan penangkapan terhadap YOHANIS SAINYAKIT alias JON. Dari keterangan YOHANIS SAINYAKIT pada saat itu ketahui bahwa ia berkerja pada PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan selanjutnya pada pukul 21.00 Wit mereka kerumah PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan saat itu yang bersangkutan sedang melakukan permainan judi online dirumahnya dan mereka lakukan penangkapan terhadap PETRUS RIRIHENA alias MANTRI. Kemudian selanjutnya dari keterangan PETRUS RIRIHENA alias MANTRI diperoleh informasi bahwa selain dirinya, ada jugaorang lain yang bernama LA EDI alias EDI yang juga melakukan permainan judi Online tersebut dan pada pukul 21.30 Wit mereka kerumah LA EDI alias EDI untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat mereka sedang melakukan penyelidikan mereka menemukan terdakwa sedang menawarkan permainan togel kepada seorang perempuan yang bernama MBAK SAM yang bertempat di lokasi dan saat itu mereka langsung melakukan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mereka lakukan interogasi kepada terdakwa dan mereka memperoleh informasi terkait keterlibatan orang lain yaitu YOHANIS SAINYAKIT, PETRUS RIRIHENA, dan juga terdakwa yang juga menawarkan permainan togel kepada masyarakat;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya dari tim Opsnal Satreskrim Polres SBB melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Unit HP yang satu bermerk SAMSUNG dan satunya lagi bermerk OPPO yang diduga digunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut; 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi dalam permainan judi online tersebut; Perlengkapan dalam permainan judi togel berupa rekapan, bola jatuh, buku SHIO dan ARTI MIMPI;
 - Bahwa Setelah mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mereka membawa terdakwa ke Kantor Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan dugaan Perkara tindak pidana Permainan bermuatan Perjudian jenis togel online;
 - Bahwa Saksi sebutkan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri bersama rekan-rekan saksi yaitu BRIGPOL ELISIUS ANINJOLA, BRIGPOL JULIUS LUTURKEY, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIPDA ALDI TAHER.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **E. ANINJOLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa LA EDI alias EDI, setelah melakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Opsnal Satreskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat pada pukul 18.00 Wit mereka melakukan penyelidikan di areal

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokalisasi Waisarisa kemudian mereka mendapat informasi dari pelaku permainan judi online jenis togel bernama ROBY YACOB LATUMAHINA dan melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa selain dirinya ada lagi yang melakukan permainan judi online tersebut yakni YOHANIS SAINYAKIT alias JON dan pada pukul 20.30 Wit mereka melakukan penangkapan terhadap YOHANIS SAINYAKIT alias JON. Dari keterangan YOHANIS SAINYAKIT pada saat itu ketahui bahwa ia berkerja pada PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan selanjutnya pada pukul 21.00 Wit mereka ke rumah PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan saat itu yang bersangkutan sedang melakukan permainan judi online di rumahnya dan mereka lakukan penangkapan terhadap PETRUS RIRIHENA alias MANTRI. Kemudian selanjutnya dari keterangan PETRUS RIRIHENA alias MANTRI diperoleh informasi bahwa selain dirinya, ada juga orang lain yang bernama LA EDI alias EDI yang juga melakukan permainan judi Online tersebut dan pada pukul 21.30 Wit mereka kerumah LA EDI alias EDI untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat mereka sedang melakukan penyelidikan mereka menemukan terdakwa sedang menawarkan permainan togel kepada seorang perempuan yang bernama MBAK SAM yang bertempat di lokasi dan saat itu mereka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mereka lakukan interogasi kepada terdakwa dan mereka memperoleh informasi terkait keterlibatan orang lain yaitu YOHANIS SAINYAKIT, PETRUS RIRIHENA, dan juga terdakwa yang juga menawarkan permainan togel kepada masyarakat;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya dari tim Opsnal Satreskrim Polres SBB melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Unit HP yang satu bermerk SAMSUNG dan satunya lagi bermerk OPPO yang diduga digunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut; 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi dalam permainan judi online tersebut; Perlengkapan dalam permainan judi togel berupa rekapan, bola jatuh, buku SHIO dan ARTI MIMPI;
- Bahwa Setelah mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mereka membawa terdakwa ke Kantor Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sesuai dengan dugaan Perkara tindak pidana Permainan bermuatan Perjudian jenis togel online;

- Bahwa Saksi sebutkan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri bersama rekan-rekan saksi yaitu AIPDA VICTOR F. PATTIASINA, BRIGPOL JULIUS LUTURKEY, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIPDA ALDI TAHER.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **JULIUS LUTURKEY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa LA EDI alias EDI, setelah melakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Opsnal Satreskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat pada pukul 18.00 Wit mereka melakukan penyelidikan di areal Lokalisasi Waisarisa kemudian mereka mendapat informasi dari pelaku permainan judi online jenis togel bernama ROBY YACOB LATUMAHINA dan melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa selain dirinya ada lagi yang melakukan permainan judi online tersebut yakni YOHANIS SAINYAKIT alias JON dan pada pukul 20.30 Wit mereka melakukan penangkapan terhadap YOHANIS SAINYAKIT alias JON. Dari keterangan YOHANIS SAINYAKIT pada saat itu ketahui bahwa ia berkerja pada PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan selanjutnya pada pukul 21.00 Wit mereka ke rumah PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan saat itu yang bersangkutan sedang melakukan permainan judi online di rumahnya dan mereka lakukan penangkapan terhadap PETRUS RIRIHENA alias MANTRI. Kemudian selanjutnya dari keterangan PETRUS RIRIHENA alias MANTRI diperoleh informasi bahwa selain dirinya, ada juga orang lain yang bernama LA EDI alias EDI yang juga melakukan permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online tersebut dan pada pukul 21.30 Wit mereka kerumah LA EDI alias EDI untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat mereka sedang melakukan penyelidikan mereka menemukan terdakwa sedang menawarkan permainan togel kepada seorang perempuan yang bernama MBAK SAM yang bertempat di lokasi dan saat itu mereka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mereka lakukan interogasi kepada terdakwa dan mereka memperoleh informasi terkait keterlibatan orang lain yaitu YOHANIS SAINYAKIT, PETRUS RIRIHENA, dan juga terdakwa yang juga menawarkan permainan togel kepada masyarakat;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya dari tim Opsnal Satreskrim Polres SBB melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Unit HP yang satu bermerk SAMSUNG dan satunya lagi bermerk OPPO yang diduga digunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut; 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi dalam permainan judi online tersebut; Perlengkapan dalam permainan judi togel berupa rekapan, bola jatuh, buku SHIO dan ARTI MIMPI;
- Bahwa Setelah mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mereka membawa terdakwa ke Kantor Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan dugaan Perkara tindak pidana Permainan bermuatan Perjudian jenis togel online;
- Bahwa Saksi sebutkan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri bersama rekan-rekan saksi yaitu AIPDA VICTOR F. PATTIASINA, BRIGPOL ELISIUS ANINJOLA, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIPDA ALDI TAHER.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **VIKTOR WEMAY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa LA EDI alias EDI, setelah melakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Opsnal Satreskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat pada pukul 18.00 Wit mereka melakukan penyelidikan di areal Lokalisasi Waisarisa kemudian mereka mendapat informasi dari pelaku permainan judi online jenis togel bernama ROBY YACOB LATUMAHINA dan melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa selain dirinya ada lagi yang melakukan permainan judi online tersebut yakni YOHANIS SAINYAKIT alias JON dan pada pukul 20.30 Wit mereka melakukan penangkapan terhadap YOHANIS SAINYAKIT alias JON. Dari keterangan YOHANIS SAINYAKIT pada saat itu ketahui bahwa ia berkerja pada PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan selanjutnya pada pukul 21.00 Wit mereka ke rumah PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan saat itu yang bersangkutan sedang melakukan permainan judi online di rumahnya dan mereka lakukan penangkapan terhadap PETRUS RIRIHENA alias MANTRI. Kemudian selanjutnya dari keterangan PETRUS RIRIHENA alias MANTRI diperoleh informasi bahwa selain dirinya, ada juga orang lain yang bernama LA EDI alias EDI yang juga melakukan permainan judi Online tersebut dan pada pukul 21.30 Wit mereka kerumah LA EDI alias EDI untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat mereka sedang melakukan penyelidikan mereka menemukan terdakwa sedang menawarkan permainan togel kepada seorang perempuan yang bernama MBAK SAM yang bertempat di lokasi dan saat itu mereka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mereka lakukan interogasi kepada terdakwa dan mereka memperoleh informasi terkait keterlibatan orang lain yaitu YOHANIS SAINYAKIT, PETRUS RIRIHENA, dan juga terdakwa yang juga menawarkan permainan togel kepada masyarakat;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya dari tim Opsnal Satreskrim Polres SBB melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Unit HP yang satu bermerk SAMSUNG dan satunya lagi bermerk OPPO yang diduga digunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut; 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM bank BRI yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi dalam permainan judi online tersebut; Perlengkapan dalam permainan judi togel berupa rekapan, bola jatuh, buku SHIO dan ARTI MIMPI;

- Bahwa Setelah mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mereka membawa terdakwa ke Kantor Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan dugaan Perkara tindak pidana Permainan bermuatan Perjudian jenis togel online;
- Bahwa Saksi sebutkan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri bersama rekan-rekan saksi yaitu AIPDA VICTOR F. PATTIASINA, BRIGPOL ELISIUS ANINJOLA, BRIGPOL JULIUS LUTURKEY dan BRIPDA ALDI TAHER.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **BUDI KERINCI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nama tempat usaha jasa BRILINK milik saksi adalah ANAK GUNUNG yang berlokasi di Desa Kamal RT 09/02 Kab. Seram Bagian Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat kejadian permainan bermuatan perjudian jenis togel tersebut secara langsung dan saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana perjudian itu terjadi;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah disampaikan oleh petugas Kepolisian Resor Seram Bagian Barat saat mereka menjemput saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait permasalahan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi, terdakwa sering mengirimkan sejumlah uang yang ditujukan kepada nomor rekening BRI 118301010491507 atas nama EVA SILVIA;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terdakwa mulai melakukan transaksi pengiriman uang ke rekening BRI tersebut, tetapi seingat saksi antara sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah lupa kapan terdakwa melakukan transaksi terakhir yang ditujukan kepada nomor rekening BRI tujuan atas nama EVA SILVIA;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi terdakwa melakukan transaksi pengiriman uang tersebut untuk melakukan judi online togel karena pada saat terdakwa telah selesai melakukan transaksi pada BRILINK milik saksi, saat itu saksi melihat terdakwa sedang membuka aplikasi dan dari situlah baru saksi mengetahui transaksi yang terdakwa lakukan untuk keperluan bermain judi togel online;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pengiriman uang tersebut paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan paling kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa membawa ATM BRI untuk melakukan transaksi pengiriman uang tersebut dan pada saat melakukan transaksi, terdakwa membawa sejumlah uang tunai kepada saksi untuk dikirimkan sesuai nominal yang akan mereka kirim kemudian saksi menerima uang tersebut dan selanjutnya saksi mengirimkan uang dari saldo saksi untuk saksi kirim ke nomor rekening milik para pelaku selanjutnya saksi kembali mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening yang terdakwa tunjukkan kepada saksi dengan menggunakan ATM milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **YOHANIS SAINYAKIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di rumah terdakwa di Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat tepatnya pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan nomor togel kepada terdakwa hanya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menjual/menawarkan nomor togel kepada orang lain seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah ada orang membeli atau memesan saya mengirimkan nomor tersebut kepada terdakwa setelah itu saya memperoleh hasil/keuntungan tersebut saya lalu membagikan kepada terdakwa dan saya mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjudian togel tersebut apakah memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataukah tidak memiliki izin;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi memberikan nomor pemasangan togel kepada terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saya apabila ada orang lain yang ingin memesan nomor togel “bapak datang dapa beta nanti beta catat nomor”, setelah itu saya bekerjasama dengan terdakwa namun hanya selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan perjudian togel tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli DR. SUPUSEPA, S.H., M.H.**, namun tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

- Ahli menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE :
- Setiap orang :
Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum; bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku; bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum
- Dengan Sengaja :
Pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut. Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang; bahwa kesengajaan harus memiliki tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari pokok dilarangnya perbuatan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;
- Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
 - Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - Yang dimaksud dengan "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya".(penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
 - Yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Informasi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (1) UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 ayat (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,digital, elektromagnetik, optikal, atau

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) Wetboek van Strafrecht (WvS/KUHPPidana) sebagai (terjemahan bebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya.

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Bukti Surat** berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dengan Nomor Lab: 1287/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Kartono selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada image file handphone Samsung Model: SM-G610F warna Putih Gold **IMEI 1: 354462087259754** dan **IMEI 2: 354463087259752** ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan panggilan tak terjawab (*missed*). **Periksa daftar examination report handphone Samsung Model: SM-G610F terlampir di dalam berkas perkara;**
- Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100898624293212) dari handphone Samsung Model: SM-G610F warna putih Gold **IMEI 1: 354462087259754** dan **IMEI 2: 354463087259752** tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam **IMEI 1: 869602030053659** dan **IMEI 2: 86902030053642** ditemukan informasi yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat akses internet (*History browsing*). **Periksa daftar examination report handphone**

OPPO Model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 terlampir di dalam berkas perkara;

- d. Pada image file simcard Indosat (ICCID: 89620140005917433384) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- e. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100844320286100) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada image file handphone Samsung Model: SM-G610F warna Putih Gold IMEI 1: 354462087259754 dan IMEI 2: 354463087259752 **ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan** berupa riwayat akses internet (*History browsing*) dan informasi komunikasi pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*), dan riwayat panggilan (*call log*) yaitu panggilan masuk (*incoming*), panggilan keluar (*outgoing*), dan panggilan tak terjawab (*missed*).
- b. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100898624293212) dari handphone Samsung Model: SM-G610F warna putih Gold IMEI 1: 354462087259754 dan IMEI 2: 354463087259752 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- c. Pada handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 **ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan** berupa riwayat akses internet (*History browsing*).
- d. Pada image file simcard Indosat (ICCID: 89620140005917433384) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1: 869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- e. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID: 8962100844320286100) dari handphone OPPO model: CPH1801 warna hitam IMEI 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869602030053659 dan IMEI 2: 86902030053642 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 20.25 Wit bertempat di lokasi Desa Kamal Kec Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Terdakwa diajarkan oleh seseorang yang bernama Bobby namun sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, kemudian setelah terdakwa pelajari sendiri cara berjudi togel online tersebut sejak hari lupa namun sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 20.25 wit terdakwa ditangkap di lokasi Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab SBB;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan bermuatan perjudian jenis togel online pada 2 (dua) alamat situs yang berbeda dengan cara sebagai berikut:
 1. Pada Situs Judi dengan alamat situs www.indotogelpolst.wap
 - o Data Terdaftar pada situs Judi togel online tersebut dengan nama Akun:Selfi88 dengan kata sandi:123456;
 - o Terdakwa mendaftar menggunakan akun electronic mail GMAIL dengan alamat email:laeditamben@gmail.com dengan mendaftarkan nomor HP 082198429321;
 - o 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama LA EDI dengan nomor rekening 487301009332536;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8411 5766 4284;
 - o 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 dengan nomor IMEI Slot I: 354462087259754, IMEI slot II: 354463087259752.
 2. Pada Situs Judi dengan alamat situs www.pangerantoto.wap
 - o Data terdaftar pada situs Judi togel online tersebut dengan nama Akun: Dani51 dengan sandi:Kakatua51;
 - o Terdakwa mendaftar menggunakan akun electronic mail GMAIL dengan alamat email: laeditamben@gmail.com dengan mendaftarkan nomor HP 082198429321;
 - o 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama LA EDI dengan nomor rekening 487301009332536;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8411 5766 4284;
- o 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 dengan nomor IMEI Slot I: 354462087259754, IMEI slot II: 354463087259752.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan fungsi dari masing-masing barang bukti perangkat elektronik dan data elektronik miliknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada Handphone Samsung J7 digunakan untuk mengupload dan mendownload kedua alamat situs judi togel tersebut untuk melihat riwayat transaksi dan nomor togel yang diperlihatkan pada tampilan laman dari kedua situs judi togel tersebut;
- Bahwa Kedua alamat situs judi togel tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi pemasangan nomor togel;
- Bahwa Akun gmail dipergunakan sebagai syarat identitas pendaftaran dan pembuatan akun pada kedua alamat situs judi togel tersebut;
- Bahwa Nama akun pada situs judi togel dipergunakan sebagai identitas untuk masuk/log in pada kedua situs judi togel yang telah terdaftar pada kedua situs judi togel tersebut;
- Bahwa Rekening BRI atas nama terdakwa LA EDI berupa buku tabungan dan kartu ATM dipergunakan untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening yang telah ditetapkan oleh masing-masing dari kedua situs judi togel tersebut, dan sebaliknya juga jika terdakwa menerima uang dari hasil tebakan pemasangan nomor togel yang benar.
- Bahwa Terdakwa jelaskan untuk situs www.indotogelpolst.wap terdakwa diarahkan untuk melakukan transfer uang yang ditujukan kepadanomor rekening Bank BRI 010501078989509 atas nama Ucum Kulsum, sedangkan untuk situs www.pangerantoto.wap terdakwa diarahkan untuk melakukan transfer uang yang ditujukan kepada nomor rekening Bank BRI118301010491507 atas nama EVA SILVIA;
- Bahwa Terdakwa membuka alamat situs perjudian Online jenis togel dengan dua alamat situs www.indotogelpolst.wap dan www.pangerantoto.wap dengan menggunakan handphone Samsung J7 milik terdakwa kemudian terdakwa mendaftarkan nama pengguna dengan akun Gmail laeditamben@gmail.com kemudian terdakwa mendapat nama pengguna/user namedari kedua situs tersebut yaitu Selfi88dengan kata sandi: 123456 pada alamat situs www.indotogelpolst.wapsedangkan untuknama akun: Dani51 dengan kata sandi: Kakatua51 untuk alamat situs www.pangerantoto.wap, kemudian terdakwa diarahkan untuk melakukan deposit sejumlah dana atau transfer uang rupiah ke nomor rekening yang ditetapkanpada situs judi tersebut.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk alamat situs www.indotogelpolst.wap terdakwa diarahkan untuk melakukan transfer uang rupiah ke nomor rekening Bank BRI 010501078989509 atas nama Ucum Kulsum, sedangkan untuk alamat situs www.pangerantoto.wap ke nomor rekening Bank BRI 118301010491507 atas nama Eva Silvia. Setelah terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan rekening bank BRI milik terdakwa Dengan nomor rekening BRI 487301009332536, setelah melakukan proses transfer akan muncul saldo rupiah di situs judi online tersebut diatas kemudian dapat terdakwa memasang taruhan sejumlah uang rupiah yang tertera pada pada laman Situs judi tersebut, dengan ketentuan permainan judi togel online yaitu uang hadiah yang akan diterima oleh pemasang togel jika nomornya sesuai dengan tebakan empat digitangka (4D) kategori pasangan nilai minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk dua digit angka (2D) mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angka mendapatkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta empat digit (4D) angka mendapat Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan jika tebakannya tidak tepat maka bandar akan mengambil seluruh nominal uang yang telah dipertaruhkan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui dengan pasti apakah UCUM KULSUM dan EVA SILVIA merupakan Bandar judi togel online pada kedua situs tersebut, namun setahu terdakwa, sebelum melakukan permainan judi togel online terdakwa harus mentransfer uang ke UCUM KULSUM atau EVA SILVIA dan terdakwa tidak mengetahui dan mengenal UCUM KULSUM dan EVA SILVIA;
- Bahwa Terdakwa sering menerima titipan pemasangan nomor togel dari YOHANIS SAINYAKIT yang dikumpulkan dari beberapa orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan terakhir kali YOHANIS SAINYAKIT menitipkan pemasangan nomor togel namun pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa sering menggunakan saldonya pada akun situs judi togel online miliknya untuk bertransaksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki kesepakatan lewat pembicaraan dengan YOHANIS SAINYAKIT bahwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap pemasangan nomor togel dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dari situ terdakwa memperoleh bagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pemasangan nomor togel dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa batas pemasangan empat digit angka (4D) nomor togel Singapura sampai pada pukul 18.30 Wit, dan pemasangan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel diluncurkan pada hari Selasa dan Jumat. Sedangkan untuk pemasangan nomor togel Hongkong sampai pada pukul 24.00 Wit di setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika melakukan pemasangan nomor togel pada situs judi maka saldo rupiah terdakwa akan berkurang, dan jika terdakwa menebak dengan benar maka saldo akan bertambah, kemudian terdakwa akan mengetikkan perintah transfer uang dari saldo akun judi togel online ke rekening BRI milik terdakwa, setelah itu terdakwa akan serahkan kepada YOHANIS SAINYAKIT untuk dibayarkan sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan perjudian togel adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan yang bermuatan perjudian tersebut, tidak memperoleh ijin dari pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

1. 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, dengan panjang 32,9 cm, lebar 21,3 cm;
2. 1 (satu) lembar bola jatuh berwarna putih yang berisi angka-angka, dengan Panjang 2.28,5 cm, lebar 20 cm;
3. 1 (satu) lembar kertas SHIO dan ARTI MIMPI 2017 berwarna hijau dengan Panjang 30,2 cm, lebar 29,3 cm;
4. 1 (satu) lembar kertas table SHIO berwarna putih dengan Panjang 32,9 cm, lebar 21,3 cm yang terbuat dari kertas HVS ukuran F4;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna putih dengan nomor handphone 08219842932, dengan model SM-G610F/DS. IMEI slot 1: 354462/08/725975/4, IMEI slot 2: 354463/08/725875/2;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam dnegan nomor handphone 081344028610. IMEI slot 1: 869602030053659, IMEI slot 2: 869602030053642, beserta case handphone berwarna coklat bergambar Barbie;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan nomor seri 5221841167664284 beserta buku tabungan dengan nomor rekening 487301009332536 atas nama LA EDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi VIKTOR PATTIASINA bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Opsnal Satreskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat pada pukul 18.00 Wit mereka melakukan penyelidikan di areal Lokalisasi Waisarisa kemudian mereka mendapat informasi dari pelaku permainan judi online jenis togel bernama ROBY YACOB LATUMAHINA dan melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa selain dirinya ada lagi yang melakukan permainan judi online tersebut yakni YOHANIS SAINYAKIT alias JON dan pada pukul 20.30 Wit mereka melakukan penangkapan terhadap YOHANIS SAINYAKIT alias JON. Dari keterangan YOHANIS SAINYAKIT pada saat itu ketahui bahwa ia berkerja pada PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan selanjutnya pada pukul 21.00 Wit mereka kerumah PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan saat itu yang bersangkutan sedang melakukan permainan judi online dirumahnya dan mereka lakukan penangkapan terhadap PETRUS RIRIHENA alias MANTRI. Kemudian selanjutnya dari keterangan PETRUS RIRIHENA alias MANTRI diperoleh informasi bahwa selain dirinya, ada juga orang lain yang bernama LA EDI alias EDI yang juga melakukan permainan judi Online tersebut dan pada pukul 21.30 Wit mereka kerumah LA EDI alias EDI untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saat mereka sedang melakukan penyelidikan mereka menemukan terdakwa sedang menawarkan permainan togel kepada seorang perempuan yang bernama MBAK SAM yang bertempat di lokasi dan saat itu mereka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu mereka lakukan interogasi kepada terdakwa dan mereka memperoleh informasi terkait keterlibatan orang lain yaitu YOHANIS SAINYAKIT, PETRUS RIRIHENA, dan juga terdakwa yang juga menawarkan permainan togel kepada masyarakat;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat Saksi Saksi VIKTOR PATTIASINA bersama rekan-rekan lainnya dari tim Opsnal Satreskrim Polres SBB melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa:2 (dua) Unit HP yang satu bermerk SAMSUNG dan satunya lagi bermerk OPPO yang diduga digunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut; 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi dalam permainan judi online tersebut;Perlengkapan dalam permainan judi togel berupa rekapan, bola jatuh,buku SHIO dan ARTI MIMPI;
- Bahwa benar Setelah mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mereka membawa terdakwa ke Kantor Kesatuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan dugaan Perkara tindak pidana Permainan bermuatan Perjudian jenis togel online;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah Saksi Saksi VIKTOR PATTIASINA bersama rekan-rekan saksi yaitu BRIGPOL ELISIUS ANINJOLA, BRIGPOL JULIUS LUTURKEY, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIPDA ALDI TAHER.
- Bahwa benar ahli DR. SUPUSEPA, S.H., M.H., menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian unsur, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PETRUS RIRIHENA Alias Mantri merupakan perbuatan pidana perjudian secara online yang diatur dalam pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur yaitu unsur: mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex Specialis) dari KUHP yakni Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KESATU Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa LA EDI Alias EDI, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi**"

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam teori hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan, sedangkan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan secara sengaja dan tidak ada dasar yang membenarkan, maupun ijin sesuai dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi VIKTOR PATTIASINA bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Opsnal Satreskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat pada pukul 18.00 Wit mereka melakukan penyelidikan di areal Lokalisasi Waisarisa kemudian mereka mendapat informasi dari pelaku permainan judi online jenis togel bernama ROBY YACOB LATUMAHINA dan melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa selain dirinya ada lagi yang melakukan permaninan judi online tersebut yakni YOHANIS SAINYAKIT alias JON dan pada pukul 20.30 Wit mereka melakukan penangkapan terhadap YOHANIS SAINYAKIT alias JON. Dari keterangan YOHANIS SAINYAKIT pada saat itu ketahui bahwa ia berkerja pada PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan selanjutnya pada pukul 21.00 Wit mereka kerumah PETRUS RIRIHENA alias MANTRI dan saat itu yang bersangkutan sedang melakukan permainan judi online dirumahnya dan mereka lakukan penangkapan terhadap PETRUS RIRIHENA alias MANTRI. Kemudian selanjutnya dari keterangan PETRUS RIRIHENA alias MANTRI diperoleh informasi bahwa selain dirinya, ada juga orang lain yang bernama LA EDI alias EDI yang juga melakukan permainan judi Online tersebut dan pada pukul 21.30 Wit mereka kerumah LA EDI alias EDI untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan bermuatan perjudian jenis togel online pada 2 (dua) alamat situs yang berbeda dengan cara sebagai berikut:

1. Pada Situs Judi dengan alamat situs www.indotogelpolst.wap
 - Data Terdaftar pada situs Judi togel online tersebut dengan nama Akun:Selfi88dengan kata sandi:123456;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendaftar menggunakan akun electronic mail GMAIL dengan alamat email: laeditamben@gmail.com dengan mendaftarkan nomor HP 082198429321;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama LA EDI dengan nomor rekening 487301009332536;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8411 5766 4284;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 dengan nomor IMEI Slot I: 354462087259754, IMEI slot II: 354463087259752.
2. Pada Situs Judi dengan alamat situs www.pangerantoto.wap
- Data terdaftar pada situs Judi togel online tersebut dengan nama Akun: Dani51 dengan sandi: Kakatua51;
 - Terdakwa mendaftar menggunakan akun electronic mail GMAIL dengan alamat email: laeditamben@gmail.com dengan mendaftarkan nomor HP 082198429321;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama LA EDI dengan nomor rekening 487301009332536;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221 8411 5766 4284;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J7 dengan nomor IMEI Slot I: 354462087259754, IMEI slot II: 354463087259752.

Bahwa Rekening BRI atas nama terdakwa LA EDI berupa buku tabungan dan kartu ATM dipergunakan untuk melakukan transfer uang kepada nomor rekening yang telah ditetapkan oleh masing-masing dari kedua situs judi togel tersebut, dan sebaliknya juga jika terdakwa menerima uang dari hasil tebakan pemasangan nomor togel yang benar.

Bahwa Terdakwa jelaskan untuk situs www.indotogelpolst.wap terdakwa diarahkan untuk melakukan transfer uang yang ditujukan kepadanomor rekening Bank BRI 010501078989509 atas nama Ucum Kulsum, sedangkan untuk situs www.pangerantoto.wap, terdakwa diarahkan untuk melakukan transfer uang yang ditujukan kepada nomor rekening Bank BRI118301010491507 atas nama EVA SILVIA;

Bahwa Terdakwa membuka alamat situs perjudian Online jenis togel dengan dua alamat situs www.indotogelpolst.wap dan www.pangerantoto.wap dengan menggunakan handphone Samsung J7 milik terdakwa kemudian terdakwa mendaftarkan nama pengguna dengan akun Gmail laeditamben@gmail.com kemudian terdakwa mendapat nama pengguna/user namedari kedua situs tersebut yaitu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfi88 dengan kata sandi: 123456 pada alamat situs

www.indotogelpolst.wap sedangkan untuk nama akun: Dani51 dengan

kata sandi: Kakatua51 untuk alamat situs www.pangerantoto.wap,

kemudian terdakwa diarahkan untuk melakukan deposit sejumlah dana

atau transfer uang rupiah ke nomor rekening yang ditetapkan pada situs

judi tersebut. Untuk alamat situs www.indotogelpolst.wap terdakwa

diarahkan untuk melakukan transfer uang rupiah ke nomor rekening Bank

BRI 010501078989509 atas nama Ucum Kulsum, sedangkan untuk

alamat situs www.pangerantoto.wap ke nomor rekening Bank BRI

118301010491507 atas nama Eva Silvia. Setelah terdakwa melakukan

transfer dengan menggunakan rekening bank BRI milik terdakwa Dengan

nomor rekening BRI 487301009332536, setelah melakukan proses

transfer akan muncul saldo rupiah di situs judi online tersebut diatas

kemudian dapat terdakwa memasang taruhan sejumlah uang rupiah yang

tertera pada pada laman Situs judi tersebut, dengan ketentuan

permainan judi togel online yaitu uang hadiah yang akan diterima oleh

pemasang togel jika nomornya sesuai dengan tebakan empat digit angka

(4D) kategori pasangan nilai minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk

dua digit angka (2D) mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah)

dan tiga angka mendapatkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta

empat digit (4D) angka mendapat Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan

jika tebakannya tidak tepat maka bandar akan mengambil seluruh

nominal uang yang telah dipertaruhkan;

Menimbang, Bahwa Ahli DR. SUPUSEPA, S.H., M.H.,

menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian unsur, maka perbuatan yang

dilakukan oleh Para terdakwa merupakan perbuatan pidana perjudian

secara online yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat 2

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang –

undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE juga mengatur tindak

pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur yaitu

unsur: mendistribusi-kan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat

diaksesnya. Sehingga merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex

Specialis) dari KUHP yakni Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim

berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal
dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LA EDI Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN ONLINE**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Togel, dengan Panjang 32,9 cm, lebar 21,3 cm.
2. 1 (satu) lembar bola jatu berwarna putih yang berisi angka-angka, dengan Panjang 2,28 cm dengan lebar 20 cm.
3. 1 (satu) lembar kertas SIO DAN ARTI MIMPI 2017 Berwana hijau dengan Panjang 30,2 cm lebar 29,3 cm.
4. 1 (satu) lembar kertas Tabel SHIO berwarna putih dengan Panjang 32,9 cm dan lebar 21,3 cm, 8 yang terbuat kertas HVS Ukuran F4.
Merupakan alat yang dilakukan untuk kejahatan, oleh karena itu dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG J7 berwarna putih dengan nomor HP 08219842932, Dengan model SM-G610F/DS IMEI 1 354462/08/725975/4 IMEI 2: 354463/08/725875/2.
Merupakan alat yang dilakukan untuk kejahatan, oleh karena itu dirampas untuk negara karena memiliki nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Hp OPPO berwarna hitam dengan nomor hp 081344028610, dengan nomor IMEI 1 869602030053659, IMEI 2 869602030053642, Beserta kondom Hp berwarna coklat gambar boneka barbie.

Tidaklah berkaitan dengan perkara, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yakni terdakwa LA EDI.

7. 1 (satu) kartu ATM BRI Wrna Hijau dengan Nomor Seri 5221 8411 6766 4284 Beserta Buku tabungan dengan nomor Rek 4873-0100-9332-536 a.n LA EDY.

Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka tetap disita untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa I adalah seorang PNS yang seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA EDI Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN ONLINE**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Togel, dengan Panjang 32,9 cm, lebar 21,3 cm.
 2. 1 (satu) lembar bola jatu berwarna putih yang berisi angka-angka, dengan Panjang 2,28 cm dengan lebar 20 cm.
 3. 1 (satu) lembar kertas SIO DAN ARTI MIMPI 2017 Berwana hijau dengan Panjang 30,2 cm lebar 29,3 cm.
 4. 1 (satu) lembar kertas Tabel SHIO berwarna putih dengan Panjang 32,9 cm dan lebar dan lebar 21,3 cm, 8 yang terbuat kertas HVS Ukuran F4.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG J7 berwarna putih dengan nomor HP 08219842932, Dengan model SM-G610F/DS IMEI 1 354462/08/725975/4 IMEI 2: 354463/08/725875/2.

Dirampas untuk negara.

6. 1 (satu) unit Hp OPPO berwarna hitam dengan nomor hp 081344028610, dengan nomor IMEI 1 869602030053659, IMEI 2 869602030053642, Beserta kondom Hp berwarna coklat gambar boneka barbie.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni terdakwa LA EDI.

7. 1 (satu) kartu ATM BRI Wrna Hijau dengan Nomor Seri 5221 8411 6766 4284 Beserta Buku tabungan dengan nomor Rek 4873-0100-9332-536 a.n LA EDY.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran
Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO
MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh
SEPTINUS BARENDS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran
Honipopu, serta dihadiri oleh **NOVAMENA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa

Hakim,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

Panitera,

SEPTINUS BARENDS